



PUTUSAN

Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APLONIA NABUASA**
Tempat lahir : Oepetu, Kabupaten Timor Tengah Selatan
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 24 April 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.007, RW. 004 desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten TTS
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Bendahara desa Taebone Kecamatan Fatukopa
: periode tahun 2017 s/d sekarang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 September 2021 s/d tanggal 12 Oktober 2021 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Oktober 2021 s/d tanggal 11 Desember 2021;

Hal 1 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT.KPG tanggal 4 Oktober 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg. tanggal 7 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor PDS-02/N.3.11/Ft.2/05/2021, tanggal 27 Mei 2021, dengan register perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **APLONIA NABUASA** selaku Bendahara Desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017, bersama dengan Kepala Desa Taebone yakni saksi ANDERIAS ATIUPBESI, Sekretaris Desa Taebone yakni saksi YUSUF MANU dan Pelaksana Kegiatan yakni saksi JOSEPH SIGA, ST (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai tahun 2019 yang bertempat di Kantor Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwaberdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017,terdakwa sebagai Bendahara Desa Taebone mempunyai tugas dan kewajiban:
 - Menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



- mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan dan pengeluaran;
- Bahwa dalam hal saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa mengajukan anggaran dengan mengajukan Surat Permohonan Penyaluran Keuangan Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Tahap I Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri Surat Pengantar Camat, Berita Acara Verifikasi kelengkapan dokumen APBDDes, Perdes APBDDes, dan LPJ realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana Per triwulan.
 - Tahap II Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan Desa dengan dokumen pendukung Surat Pengantar Camat, Laporan Semester Pertama dan Laporan Realisasi penggunaan dana semester pertama.
 - Bahwa mekanisme pencairan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 pasal 6 mengatur Pencairan Keuangan Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan keuangan desa kepada Camat sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana per triwulan dan dilakukan penelitian/verifikasi kesesuaian antara dokumen rencana penggunaan dana per triwulan dan ketersediaan dana pada rekening kas desa yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi.
 - Setelah APBDDes ditetapkan melalui Perdes, kemudian dilakukan penyaluran tahap I dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.
 - Sedangkan untuk penyaluran Tahap II adalah setelah dipertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap I kemudian setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk



diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa Bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.

- Bahwa Selanjutnya Dinas PMD mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kerekening Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2017 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.119.230.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disalurkan pada:
 - a. Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar Rp. 645.966.000,- (enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 25 Agustus 2017,
 - b. Penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Desa :	Rp. 1.076.610.000,-
b. Belanja Desa :	
1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	Rp. 304.464.000,-
2. Bid. Pembangunan	Rp. 372.089.000,-
3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 16.619.000,-
4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 424.901.000,-
5. Bid. Tak Terduga	Rp. 975.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.119.230.000,-
Surplus/ (Defisit)	Rp. 42.62.000,-
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.620.000,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.,-



Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 di Desa Taebone terdiri dari:

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2017 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.050.485.100,- (satu milyar lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 26.124.900,-

- Tahun 2018 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.209.220.400,- (satu miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang dicairkan dalam 3 tahap yaitu:
 - a. Tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,-(dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu seratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 05 Juli 2018.
 - b. Tahap II sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018.
 - c. Tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-(satu miliar seratus delapan puluh tiga juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
terdiri Dari :

a. Pendapatan Desa :	Rp.	1.183.095.500,-
b. Belanja Desa :		
1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	Rp.	282.858.500,-
2. Bid. Pembangunan	Rp.	675.000.000,-
3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	12.150.000,-
4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	239.211.900,-
5. Bid. Tak Terduga	Rp.-
Jumlah Belanja	Rp.	1.209.220.400,-
Surplus/ (Defisit)	Rp.	26.124.900,-
c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	26.124.900,-
2. Pengeluaran	Rp.	35.250.000,-

Pembiayaan

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018 terdiri dari :

- Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,-(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,- (empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah).
- Pekerjaan pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2018 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.136.396.830,-(satu milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.46.698.670,-(empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- Tahun 2019 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.625.811.670,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh rupiah) yang dicairkan dalam 3 tahap yaitu:
 - a. Tahap I 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- (Tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kab. TTS tanggal 01 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah),- berdasarkan SP2D nomor : 4740/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2019; dan
- c. Tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan Desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Desa : | Rp. 1.625.811.670,- |
| b. Belanja Desa : | |
| 1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa | Rp. 296.885.000,- |
| 2. Bid. Pembangunan | Rp. 1.116.607.200,- |
| 3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 12.040.000,- |
| 4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 200.279.470,- |
| 5. Bid. Tak Terduga | Rp.,- |
| Jumlah Belanja | Rp. 1.625.811.670,- |
| Surplus/ (Defisit) | Rp. 46.698.670,- |
| c. Pembiayaan Desa | |
| 1. Penerimaan | Rp. 46.698.670,- |
| Pembiayaan | |
| 2. Pengeluaran | Rp.,- |
| Pembiayaan | |

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2019 terdiri dari :

- Pekerjaan pembangunan jalan serti sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pekerjaan Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pekerjaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pekerjaan pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pekerjaan pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2019 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.546.496.375,- (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga SILPA Tahun 2018 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.32.616.625,-(tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone Bersama saksi Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa Taebone menemui saksi Vitus Naikoan dan saksi Joseph Siga, ST di Kabupaten Malaka, pada pertemuan tersebut saksi Anderias Atiupbesi meminta saksi Vitus Naikoan untuk melaksanakan pekerjaan fisik dan membahas 10% dari nilai kontak akan diberikan kepada saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa dan saksi Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa, kemudian saksi Vitus Naikoan memberikan uang sirih pinang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Anderias Atiupbesi lalu saksi Anderias Atiupbesi meminta kepada saksi Joseph Siga, ST (selaku pelaksana pekerjaan) untuk menyusun RAB, gambar dan desain, atas permintaan saksi Anderias Atiupbesi tersebut saksi Joseph Siga, ST bersedia menyusun RAB, gambar dan desain terhadap pekerjaan fisik sebagai berikut :
 - Tahun 2017 pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter.
 - Tahun 2018 pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit.
 - Tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 10 (sepuluh) 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sirtu.
- Bahwa Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Taebone sebanyak 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa, belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh TPK bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK, saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone memerintahkan terdakwa selaku Bendahara Desa untuk membayarkan 100% kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) atas nama saksi Maria Asunta Loe atas saran saksi Yusuf Manu, namun yang menerima dan menandatangani kwitansi pembayaran atas nama Maria Asunta Loe adalah saksi Jhoseph Siga, ST. dan dalam pengerjaannya 10 unit rumah layak huni tersebut belum selesai sampai saat ini karena upah tukang belum dibayarkan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa dan uang tersebut dipergunakan

Hal 8 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi saksi Anderias Atiupbesi dan terdakwa sehingga pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal point 29 Bab V bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebabkan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa Taebone tidak berjalan normal yang merugikan Masyarakat Desa Taebone.

- Bahwa Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK namun telah dibayarkan 100% oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa melalui terdakwa Aplonia Nabuasa kepada penyedia (CV. Ratu Dian) atas nama Yuven Godifridus Bria yang diterima oleh saksi Vitus Naikoan dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 86.602.682,-
 - Pembayaran tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 62.180.050,-
- Jumlah sebesar Rp. 148.782.732,-(tidak termasuk Pajak PPN 10 % dan PPH).

Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Desa adalah pembayaran secara tunai ke saksi Vitus Naikoan dan melalui transfer ke rekening istri saksi Vitus Naikoan atas nama Yohana Seran,Dimana dalam pekerjaan dilapangan baik pengadaan bahan dan alat saksi Vitus Naikoan menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Jhoseph Siga, ST dengan cara memberikan uang kepada saksi Jhoseph Siga, ST untuk melaksanakan pekerjaan, namun sampai dengan berakhirnya kontrak kerja saksi Jhoseph Siga, ST belum memasang mesin pompa air sampai dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan barulah saksi Jhoseph Siga, ST membeli serta menyimpan motor air tersebut di desa Kiki Kabupaten Malaka sehingga terhadap Pembangunan Perpipaan Air Bersih TA. 2017 pengerjaan fisik tidak selesai dikerjakan serta tidak membawa manfaat bagi Masyarakat Desa Taebone, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal 1 poin 29 Bab V Bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa terhadap pembangunan fisik Bak Penampung Air Hujan TA 2018 sebanyak 3 (tiga) unit namun diselesaikan 1 (satu) unit, untuk pekerjaan lanjutan 2 (dua) unit dikerjakan pada tahun 2019, dan sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, dikarenakan sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi Anderais Atiupbesi selaku Kepala Desa, saksi Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa dan terdakwa Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa masing-masing untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Pintu gerbang Kantor Desa Taebone TA 2018 yang tidak dikerjakan/Fiktif oleh terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa untuk pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 terdakwa telah melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) atas nama Maria Asunta Loe yang diterima dan di tandatangani oleh saksi Joseph Siga, ST secara tunai di rumah terdakwa selaku bendahara Desa tanpa melihat laporan secara periodik progress pekerjaan fisik dilapangan, pembayaran tersebut atas saran saksi Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa disaksikan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku kepala desa sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:
 - tahap pertama berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 121.765.289,-
 - tahap kedua berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 214.390.036,-

Hal 10 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahap ketiga berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 168.472.609,-

Sehingga jumlah keseluruhan yang dibayarkan oleh terdakwa Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 504.627.900,- (lima ratus juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Sedangkan untuk pajak PPN 10 % sebesar Rp. 37.472.009,- telah diterima oleh saksi Jhoseph Siga. ST namun dalam pengerjaannya 3 (tiga) unit embung mini sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, dan saksi Joseph Siga, ST tidak membuat laporan secara periodik kepada Ketua TPK dan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap 3 (tiga) unit embung mini. sehingga terdakwa tidak dapat menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2004 Pasal 31 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa selain pekerjaan fisik, terdakwa Bersama dengan saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Yusuf Manu juga melakukan Pengadaan fiktif Bibit Babi sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor sebesar Rp. 67.500.000,-(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bibit sayur sebesar Rp. 7.377.500,-(tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan terdakwa bersama saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Yusuf Manu masing-masing untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, , Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut

Hal 11 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Audit Inspektorat 2017 & 2018 :

- 1) Pembangunan Perpipaan air bersih TA. 2017 sebesar **Rp. 164.702.600,-**
- 2) Pengadaan Hand Tractor TA. 2018 sebesar **Rp. 4.000.000,-** dan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp. 6.900.000,-**
- 3) Pengadaan Bak Penampung Air Hujan TA. 2018 sebesar **Rp. 30.685.000,-**
- 4) Pengadaan Pintu Gerbang Kantor Desa Taebone TA. 2018 sebesar **Rp. 3.065.000,-**
- 5) Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelomok tani TA. 2017 dan 2018 sebesar **Rp. 5.100.000,-**
- 6) Pengadaan fiktif bibit sayur sebesar **Rp. 8.533.000,-**
- 7) Dana Bumdes TA. 2018 Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp. 35.250.000,-**
- 8) Pembangunan embung mini TA. 2018 dengan rincian :
 - Pajak PPN sebesar **Rp. 37.471.820,-** belum dibayar pelaksana yaitu CV.KASIH JAYA,
 - Sisa lelang embung sebesar **Rp. 5.129.800,-** belum disetorkan ke kas desa Taebone.
 - Terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan CV.KASIH JAYA sebesar **Rp. 94.130.100,-**

Kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. **2017 dan 2018** tersebut menjadi tanggung jawab :

1. Kepala Desa An. Anderias Atiupobesi	: Rp. 57.518.207
2. Bendahara Desa An. Aplonia Nabuasa	: Rp. 26.849.793
3. Sekertaris Desa An. Yusuf Manu	: Rp. 1.200.000,-
4. Sekertaris Desa Kiki an. Terianus Kake	: Rp. 4.900.000,-
5. Pelaksana pekerjaan Joseph Siga	: Rp. 304.499.320,-
Jumlah	: Rp. 394.967.320,-

Terkait dengan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa Kiki atas nama saksi TERIANUS KAKE sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Audit inspektorat 2019 :

1. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA. 2019 sebesar **Rp. 124.475.300,-**
2. Pengadaan Bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan Sirtu (3000 m) & Bangunan pelengkap TA. 2019 sebesar **Rp. 105.147.373,-**
3. Bukti pertanggungjawaban Fiktif kegiatan TA. 2019 Sebesar **Rp. 126.169.670,-** atas 7 (tujuh) program kegiatan T.A. 2019



Kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2019 tersebut menjadi tanggung jawab :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Kepala Desa An. Anderias Atiupbesi | : Rp. 159.792.343,- |
| 2. Bendahara Desa An. Aplonia Nabuasa | : Rp. 150.000.000,- |
| 3. Sekertaris Desa An. Yusuf Manu | : Rp. 46.000.000,- |
| Jumlah | : Rp.355.792.343,- |

Sehingga total kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah **Rp. 750.759.663,-** terbilang **(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**

- Bahwa atas kerugian keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 750.759.663,- (*tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*) telah dilakukan pengembalian ke Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :
- Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelompok tani TA. 2017 sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus) yang dikembalikan oleh saksi Yusuf Manu berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 10 September 2020.
 - Pajak Hand Tracktor TA. 2018 telah dikembalikan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemahalan harga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dikembalikan oleh saudara Terianus Kake. berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 08 September 2020.
 - Dana Bumdes TA.2018 telah dikembalikan oleh saksi Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020. Terdakwa Aplonia Nabuasa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 21 September 2020.
 - Total jumlah yang telah dikembalikan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI, terdakwa APLONIA NABUASA dan saksi YUSUF MANU sebesar Rp. 28. 600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi Yusuf Manu, saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Jhoseph Siga, ST menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 722.159.663,- (*tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*). Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **APLONIA NABUASA** selaku Bendahara Desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017, bersama dengan Kepala Desa Taebone yakni saksi ANDERIAS ATIUPBESI, Sekretaris Desa Taebone yakni saksi YUSUF MANU dan Pelaksana Kegiatan yakni saksi JOSEPH SIGA, ST (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai tahun 2019 yang bertempat di Kantor Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwaberdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017, terdakwa sebagai Bendahara Desa Taebone mempunyai tugas dan kewajiban:
 - Menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan
 - mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan dan pengeluaran;
- Bahwa dalam hal saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa mengajukan anggaran dengan mengajukan Surat Permohonan Penyaluran Keuangan Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Tahap I Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri Surat Pengantar Camat, Berita Acara Verifikasi kelengkapan dokumen APBDes, Perdes APBDes, dan LPJ realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana Per triwulan.
 - Tahap II Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan Desa dengan dokumen pendukung Surat Pengantar Camat, Laporan Semester Pertama dan Laporan Realisasi penggunaan dana semester pertama.
 - Bahwa mekanisme pencairan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 pasal 6 mengatur Pencairan Keuangan Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan keuangan desa kepada Camat sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana per triwulan dan dilakukan penelitian/verifikasi kesesuaian antara dokumen rencana penggunaan dana per triwulan dan ketersediaan dana pada rekening kas desa yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi.
- Setelah APBDes ditetapkan melalui Perdes, kemudian dilakukan penyaluran tahap I dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.
- Sedangkan untuk penyaluran Tahap II adalah setelah dipertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap I kemudian setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa Bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.

- Bahwa Selanjutnya Dinas PMD mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kerekening Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2017 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.119.230.000,- (*satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang disalurkan pada:

- a. Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar Rp. 645.966.000,- (*enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*) berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 25 Agustus 2017,
- b. Penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,- (*empat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*) berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,- (*satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*).

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Desa : | Rp. 1.076.610.000,- |
| b. Belanja Desa : | |
| 1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa | Rp. 304.464.000,- |
| 2. Bid. Pembangunan | Rp. 372.089.000,- |
| 3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 16.619.000,- |
| 4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 424.901.000,- |
| 5. Bid. Tak Terduga | Rp. 975.000,- |
| Jumlah Belanja | Rp. 1.119.230.000,- |
| Surplus/ (Defisit) | Rp. 42.62.000,- |
| c. Pembiayaan Desa | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 42.620.000,- |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | Rp.,- |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp.,- |



Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 di Desa Taebone terdiri dari:

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2017 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.050.485.100,- (satu milyar lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 26.124.900,-

- Tahun 2018 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.209.220.400,- (satu miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang dicairkan dalam 3 tahap yaitu:
 - a. Tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,-(dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu seratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 05 Juli 2018.
 - b. Tahap II sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018.
 - c. Tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-(satu miliar seratus delapan puluh tiga juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdiri Dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendapatan Desa :	Rp. 1.183.095.500,-
b. Belanja Desa :	
1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	Rp. 282.858.500,-
2. Bid. Pembangunan	Rp. 675.000.000,-
3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 12.150.000,-
4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 239.211.900,-
5. Bid. Tak Terduga	Rp.-
Jumlah Belanja	Rp. 1.209.220.400,-
Surplus/ (Defisit)	Rp. 26.124.900,-
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan	Rp. 26.124.900,-
Pembiayaan	
2. Pengeluaran	Rp. 35.250.000,-
Pembiayaan	

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018 terdiri dari :

- Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,-(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,- (empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah).
- Pekerjaan pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2018 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.136.396.830,-(satu milyar serratus tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.46.698.670,-(empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- Tahun 2019 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.625.811.670,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang dicairkan dalam 3 tahap yaitu:
 - a. Tahap I 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- (Tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kab. TTS tanggal 01 Juli 2019;

Hal 18 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah),- berdasarkan SP2D nomor : 4740/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2019; dan
- c. Tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan Desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

a. Pendapatan Desa :	Rp	1.625.811.670,-
b. Belanja Desa :		
1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	Rp	296.885.000,-
2. Bid. Pembangunan	Rp	1.116.607.200,-
3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	12.040.000,-
4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp	200.279.470,-
5. Bid. Tak Terduga	Rp-
Jumlah Belanja	Rp	1.625.811.670,-
Surplus/ (Defisit)	Rp	46.698.670,-
c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	46.698.670,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp-

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2019 terdiri dari :

- Pekerjaan pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pekerjaan Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pekerjaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pekerjaan pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pekerjaan pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2019 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.546.496.375,- (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.32.616.625,-(tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone Bersama saksi Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa menemui saksi Vitus Naikoan dan saksi Joseph Siga, ST di Kabupaten Malaka, pada pertemuan tersebut saksi Anderias Atiupbesi meminta saksi Vitus Naikoan untuk melaksanakan pekerjaan fisik dan membahas 10% dari nilai kontak akan diberikan kepada saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa dan saksi Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa, kemudian saksi Vitus Naikoan memberikan uang siri pinang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Anderias Atiupbesi lalu saksi Anderias Atiupbesi meminta kepada saksi Joseph Siga, ST (selaku pelaksana pekerjaan) untuk menyusun RAB, gambar dan desain, atas permintaan saksi Anderias Atiupbesi tersebut saksi Joseph Siga, ST bersedia menyusun RAB, gambar dan desain terhadap pekerjaan fisik sebagai berikut :
 - Tahun 2017 pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter.
 - Tahun 2018 pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit.
 - Tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 10 (sepuluh) 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sirtu.
- Bahwa Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Taebone sebanyak 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa, belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh TPK bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK, saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone memerintahkan terdakwa selaku Bendahara Desa untuk membayarkan 100% kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) atas nama saksi Maria Asunta Loe atas saran saksi Yusuf Manu, namun yang menerima dan menandatangani kwitansi pembayaran atas nama Maria Asunta Loe adalah saksi Jhoseph Siga, ST. dan dalam pengerjaannya 10 unit rumah layak huni tersebut belum selesai sampai saat ini karena upah

Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang belum dibayarkan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Anderias Atiupbesi dan terdakwa sehingga pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal point 29 Bab V bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebabkan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa Taebone tidak berjalan normal yang merugikan Masyarakat Desa Taebone.

- Bahwa Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK namun telah dibayarkan 100% oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa melalui terdakwa Aplonia Nabuasa kepada penyedia (CV. Ratu Dian) atas nama Yuven Godifridus Bria yang diterima oleh saksi Vitus Naikoan dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 86.602.682,-
 - Pembayaran tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 62.180.050,-
- Jumlah sebesar Rp. 148.782.732,-(tidak termasuk Pajak PPN 10 % dan PPH).

Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Desa adalah pembayaran secara tunai ke saksi Vitus Naikoan dan melalui transfer ke rekening istri saksi Vitus Naikoan atas nama Yohana Seran,Dimana dalam pekerjaan dilapangan baik pengadaan bahan dan alat saksi Vitus Naikoan menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Jhoseph Siga, ST dengan cara memberikan uang kepada saksi Jhoseph Siga, ST untuk melaksanakan pekerjaan, namun sampai dengan berakhirnya kontrak kerja saksi Jhoseph Siga, ST belum memasang mesin pompa air sampai dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan barulah saksi Jhoseph Siga, ST membeli serta menyimpan motor air tersebut di desa Kiki Kabupaten Malaka sehingga terhadap Pembangunan Perpipaan Air Bersih TA. 2017 pengerjaan fisik tidak selesai dikerjakan serta tidak membawa manfaat bagi Masyarakat Desa Taebone, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor

Hal 21 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal 1 poin 29 Bab V Bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa terhadap pembangunan fisik Bak Penampung Air Hujan TA 2018 sebanyak 3 (tiga) unit namun diselesaikan 1 (satu) unit, untuk pekerjaan lanjutan 2 (dua) unit dikerjakan pada tahun 2019, dan sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, dikarenakan sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi Anderais Atiupbesi selaku Kepala Desa, saksi Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa dan terdakwa Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa masing-masing untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Pintu gerbang Kantor Desa Taebone TA 2018 yang tidak dikerjakan/Fiktif oleh terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa untuk pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 terdakwa telah melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) atas nama Maria Asunta Loe yang diterima dan di tandatangani oleh saksi Joseph Siga, ST secara tunai di rumah terdakwa selaku bendahara Desa tanpa melihat laporan secara periodik progress pekerjaan fisik dilapangan, pembayaran tersebut atas saran saksi Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa disaksikan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku kepala desa sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:
 - tahap pertama berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 121.765.289,-

Hal 22 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahap kedua berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 214.390.036,-
- tahap ketiga berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 168.472.609,-

Sehingga jumlah keseluruhan yang dibayarkan oleh terdakwa Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 504.627.900,- (*lima ratus juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

Sedangkan untuk pajak PPN 10 % sebesar Rp. 37.472.009,- telah diterima oleh saksi Jhoseph Siga. ST namun dalam pengerjaannya 3 (tiga) unit embung mini sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, dan saksi Joseph Siga, ST tidak membuat laporan secara periodik kepada Ketua TPK dan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap 3 (tiga) unit embung mini. sehingga terdakwa tidak dapat menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2004 Pasal 31 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa selain pekerjaan fisik, terdakwa Bersama dengan saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Yusuf Manu juga melakukan Pengadaan fiktif Bibit Babi sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor sebesar Rp. 67.500.000,-(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bibit sayur sebesar Rp. 7.377.500,-(tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan terdakwa bersama saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Yusuf Manu masing-masing untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, , Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran

Hal 23 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020
dengan rincian sebagai berikut

Audit Inspektorat 2017 & 2018 :

- 1) Pembangunan Perpipaan air bersih TA. 2017 sebesar **Rp. 164.702.600,-**
 - 2) Pengadaan Hand Tractor TA. 2018 sebesar **Rp. 4.000.000,-** dan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp. 6.900.000,-**
 - 3) Pengadaan Bak Penampung Air Hujan TA. 2018 sebesar **Rp. 30.685.000,-**
 - 4) Pengadaan Pintu Gerbang Kantor Desa Taebone TA. 2018 sebesar **Rp. 3.065.000,-**
 - 5) Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelomok tani TA. 2017 dan 2018 sebesar **Rp. 5.100.000,-**
 - 6) Pengadaan fiktif bibit sayur sebesar **Rp. 8.533.000,-**
 - 7) Dana Bumdes TA. 2018 Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp. 35.250.000,-**
 - 8) Pembangunan embung mini TA. 2018 dengan rincian :
 - Pajak PPN sebesar **Rp. 37.471.820,-** belum dibayar pelaksana yaitu CV.KASIH JAYA,
 - Sisa lelang embung sebesar **Rp. 5.129.800,-** belum disetorkan kekas desa Taebone.
 - Terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan CV.KASIH JAYA sebesar **Rp. 94.130.100,-**
- Kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2017 dan 2018 tersebut menjadi tanggung jawab :

1. Kepala Desa An. Anderias Atiupobesi	: Rp. 57.518.207
2. Bendahara Desa An. Aplonia Nabuasa	: Rp. 26.849.793
3. Sekertaris Desa An. Yusuf Manu	: Rp. 1.200.000,-
4. Sekertaris Desa Kiki an. Terianus Kake	: Rp. 4.900.000,-
5. Pelaksana pekerjaan Joseph Siga	: Rp. 304.499.320,-
Jumlah	: Rp. 394.967.320,-

Terkait dengan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa Kiki atas nama saksi TERIANUS KAKE sebesar Rp. 4.900.000,-(empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Audit inspektorat 2019 :

1. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA. 2019 sebesar **Rp. 124.475.300,-**
2. Pengadaan Bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan Sirtu (3000 m) & Bangunan pelengkap TA. 2019 sebesar **Rp. 105.147.373,-**
3. Bukti pertanggungjawaban Fiktif kegiatan TA. 2019 Sebesar **Rp. 126.169.670,-** atas 7 (tujuh) program kegiatan T.A. 2019

Kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2019 tersebut menjadi tanggung jawab :

Hal 24 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Kepala Desa An. Anderias Atiupbesi | : Rp. 159.792.343,- |
| 2. Bendahara Desa An. Aplonia Nabuasa | : Rp. 150.000.000,- |
| 3. Sekertaris Desa An. Yusuf Manu | : Rp. 46.000.000,- |
| Jumlah | : Rp.355.792.343,- |

Sehingga total kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah **Rp. 750.759.663,-** terbilang **(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**

➤ Bahwa atas kerugian keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 750.759.663,- (*tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*) telah dilakukan pengembalian ke Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelompok tani TA. 2017 sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus) yang dikembalikan oleh saksi Yusuf Manu berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 10 September 2020.
- Pajak Hand Tractor TA. 2018 telah dikembalikan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemahalan harga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dikembalikan oleh saudara Terianus Kake. berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 08 September 2020.
- Dana Bumdes TA.2018 telah dikembalikan oleh saksi Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020. Terdakwa Aplonia Nabuasa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 21 September 2020.
- Total jumlah yang telah dikembalikan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI, terdakwa APLONIA NABUASA dan saksi YUSUF MANU sebesar Rp. 28. 600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi Yusuf Manu, saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Jhoseph Siga, ST menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 722.159.663,- (*tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*).Sesuai dengan Dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun

Hal 25 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor PDS-02/Ft.1/TTS/04/2021, tanggal 12 Agustus 2021, terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aplonia Nabuasatidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa Aplonia Nabuasadari dakwaan Primer
3. Menyatakan terdakwa Aplonia Nabuasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsider.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa APLONIA NABUASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahundikurangi selama berada dalam tahanan Dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan terdakwa Aplonia Nabuasa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan kepada terdakwa Aplonia Nabuasa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.176.849.793,-(seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal 26 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2019.
- b. 1 (satu) bundle map berupa Pengaduan Masyarakat Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Terkait Indikasi Penyelewengan Dana Desa TA, 2017 s/d 2019
- c. 1 (satu) bundle map berupa SK Pengangkatan Bendahara Desa Taebone Tahun 2017
- d. 1 (satu) bundle map berisi bukti Penyetoran an. APLONIA NABUASA, TERIANUS KAKE dan YUSUF MANU
- e. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
- f. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2018 Rekening Koran
- g. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019
- h. 1 (satu) bundle map berupa :
 - SPP, SPM dan SP2D Keuangan Desa TA. 2017-2019
 - DPA PKAD Kab. TTS TA. 2017-2019
- i. 1 (satu) bundle map berupa :
 - Rekomendasi Kecamatan Pencairan Dana Desa Th. 2018-2019
 - SK Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan
- j. Dokumen APBD Desa Taebone Th. 2017-2019
- k. 1 (satu) bundle map berupa SPK dan RAB Pekerjaan Perpipaian Th. 2017
- l. 1 (satu) bundle map berupa SK Penunjukan tim pengadaan Barang dan Jasa Th. 2019
- m. 1 (satu) bundle map berupa berita acara verifikasi SPJ Th. 2017-2019
- n. 1 (satu) bundle map berupa Surat Pernyataan CV. Khaeso untuk Pekerjaan Jalan Sertu 3000 M Tahun 2019
- o. 1 (satu) bundle map berupa RAB Pekerjaan Rumah Layak Huni Th. 2019
- p. 1 (satu) bundle map berupa Dokumen Sarana dan Prasarana Desa Taebone Th. 2019
- q. 1 (satu) bundle map berupa :
 - RAB Penawaran Pekerjaan Embung Mini Tahun 2018
 - RAB Pembangunan Bak Penampungan Air Hujan
- r. 1 (satu) bundle map berupa Quisioner Rumah Layak Huni Desa Taebone Th. 2019
- s. Rekening Koran Giro Januari 2019 s/d Desember 2019

Hal 27 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2017
- u. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2018
- v. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2019
- w. 1 (satu) bendel dokume Pernyataan kesanggupan dari Bendahara Desa Taebone Aplonia Nabuasa
- x. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat milik saksi Aplonia Nabuasa

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa Joseph Siga, ST.

8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg 07 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APLONIA NABUASA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa APLONIA NABUASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp 160.349.793; (seratus enam puluh tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal 28 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2019.
 - 2 (satu) bundle map berupa Pengaduan Masyarakat Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Terkait Indikasi Penyelewengan Dana Desa TA, 2017 s/d 2019
 3. 1 (satu) bundle map berupa SK Pengangkatan Bendahara Desa Taebone Tahun 2017
 4. 1 (satu) bundle map berisi bukti Penyetoran an. APLONIA NABUASA, TERIANUS KAKE dan YUSUF MANU
 5. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
 6. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2018 Rekening Koran
 7. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019
 8. 1 (satu) bundle map berupa :
 - SPP, SPM dan SP2D Keuangan Desa TA. 2017-2019
 - DPA PKAD Kab. TTS TA. 2017-2019
 9. 1 (satu) bundle map berupa :
 - Rekomendasi Kecamatan Pencairan Dana Desa Th. 2018-2019
 - SK Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan
 10. Dokumen APBDes Desa Taebone Th. 2017-2019
 11. 1 (satu) bundle map berupa SPK dan RAB Pekerjaan Perpipaan Th. 2017
 12. 1 (satu) bundle map berupa SK Penunjukan tim pengadaan Barang dan Jasa Th. 2019
 - 13.. 1 (satu) bundle map berupa berita acara verifikasi SPJ Th. 2017-2019
 14. (satu) bundle map berupa Surat Pernyataan CV. Khaeso untuk Pekerjaan Jalan Sertu 3000 M Tahun 2019
 15. 1 (satu) bundle map berupa RAB Pekerjaan Rumah Layak Huni Th. 2019
 16. 1 (satu) bundle map berupa Dokumen Sarana dan Prasarana Desa Taebone Th. 2019
 17. 1 (satu) bundle map berupa :
 - RAB Penawaran Pekerjaan Embung Mini Tahun 2018

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RAB Pembangunan BakPenampungan Air Hujan
- 18. 1 (satu) bundle map berupa Quisioner Rumah Layak Huni DesaTaebone Th. 2019
- 19. Rekening Koran Giro Januari 2019 s/d Desember 2019
- 20. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2017
- 21. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2018
- 22. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2019
- 23. 1 (satu) bendel dokume Pernyataan kesanggupan dari Bendahara Desa Taebone Aplonia Nabuasa
- 24. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat milik saksi Aplonia Nabuasa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini untuk dipergunakan dalam Perkara lain;

- 9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 07September 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 13 September 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PNKPG tanggal 15 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2021 diterima di Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 September 2021 Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK2021/PN Kpg., Kemudian diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding nomor 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tertanggal 15 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding;tertanggal 27 September 2021 diterima di

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 Oktober 2021 Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., Kemudian diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding nomor 45/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tertanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari Berkas Perkara, masing-masing kepada Jaksa Penuntut umum sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 28 September 2021 dan kepada terdakwa sesuai Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 16 September 2021 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara mereka selama 7 (tujuh) hari, sejak 16 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding terhadap Putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Pada prinsipnya atas putusan tersebut kami Penuntut umum dalam perkara ini sependapat dan mengapresiasi apa yang menjadi keyakinan Majelis Hakim dalam memutus perkara yang tidak lepas untuk mencari suatu kebenaran Materiil, seperti yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Ahli, Petunjuk, Alat Bukti serta keterangan terdakwa sendiri, kami juga sependapat dengan pertimbangan maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan terdakwa APLONIA NABUASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar. Namun kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang hanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, yang terdakwa sendiri mengakui kesalahan/kekeliruan dalam mengelola Dana Desa Taebone TA 2017-2019 dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Desa Taebone yang Bersama dengan saksi Anderias Atiupbesi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyebabkan banyak kegiatan fisik pembangunan tidak berjalan dengan baik dan tidak selesai tepat waktu serta tidak dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat desa Taebone kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan mengakibatkan kerugian

Hal 31 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 sebesar **Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**

Terdakwa diangkat sebagai bendahara desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017;

Terdakwa menjelaskan tugas dan kewenangan sebagai bendahara adalah :

- Menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan
- mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
- Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan dan pengeluaran;

Terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh terdakwa Alponia Nabuasa tidak sesuai dengan prosedur bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal point 29 Bab V bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebabkan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa Taebone tidak berjalan normal yang merugikan Masyarakat Desa Taebone.

Terhadap Pembangunan Perpipaan Air Bersih TA. 2017 pengerjaan fisik belum selesai dikerjakan dan sudah mubasir serta tidak membawa manfaat bagi Masyarakat Desa Taebone yang dilakukan oleh terdakwa Aplonia Nabuasa bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal 1 poin 29 Bab V Bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Paal 7 ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Terhadap pembangunan fisik Bak Penampung Air Hujan TA 2018 yang tidak selesai dikerjakan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat sampai saat ini yang dilakukan oleh terdakwa Aplonia Nabuasa bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk Pengadaan Pintu gerbang Kantor Desa Taebone TA 20018 yang tidak dikerjakan/Fiktif oleh saksi Anderias Atiupbesi Bersama dengan terdakwa Aplonia Nabuasa bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 yang tidak selesai dikerjakan dan tidak bermanfaat bagi warga Desa taebone yang dilakukan oleh saksi Anderias Atiupbesi namun telah dibayarkan 100% oleh terdakwa Aplonia Nabuasa bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan

Hal 32 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri dalam Negeri 113 tahun 2004 Pasal 31 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tentang Pengadaan fiktif Bibit Babi, bibit sayur dan pupuk organik yang dilakukan oleh saksi Anderias Atiupbesi dengan terdakwa Aplonia Nabuasa dan saksi Yusuf Manu bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan keterangan dan catatan buku milik terdakwa Bendahara Desa An. Aplonia Nabuasa, terdakwa Bersama-sama dengan saksi Yusuf Manu dan saksi Anderias Atiupbesi telah melakukan pinjaman uang dari terdakwa selaku Bendahara Desa yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 yaitu :

Saksi ANDERIAS ATIUPBESI (Kepala Desa Taebone)

- Tanggal 21 Oktober 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 28 Nopember 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 03 Desember 2017 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 12 Desember 2017 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 16 Desember 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Dengan jumlah Rp.4.500.000,-(empat juta rupiah)

saksi Yusuf Manu (Sekretaris Desa Taebone)

- Tanggal 18 September 2017 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 03 Oktober 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 03 Oktober 2017 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 15 Desember 2017 meminjam Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- Tanggal 27 Desember 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Dengan jumlah Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah)

Terdakwa Aplonia Nabuasa (Bendahara Desa Taebone)

- Tanggal 25 September 2017 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dengan jumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dana Desa TA 2018

saksi ANDERIAS ATIUPBESI (Kepala Desa Taebone)

- Tanggal 17 Pebruari 2018 meminjam Rp. 2. 500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 28 Pebruari 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 25 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.129.500,-(satu juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 33 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Agustus 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2018 meminjam Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)
- Tanggal 17 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 22 September 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 30 September 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 29 Oktober 2018 meminjam Rp. 6.000.000,-(empat juta rupiah)

Dengan jumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

saksi Yusuf Manu (Sekretaris Desa Taebone)

- Tanggal 17 Pebruari 2018 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 20 April 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 02 Pebruari 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 14 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 29 Desember 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 22 Nopember 2018 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan jumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)

Terdakwa Aplonia Nabuasa (Bendahara Desa Taebone)

- Tanggal 27 Pebruari 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 18 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2018 meminjam Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Dengan jumlah Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus rupiah)

Dana Desa TA 2019

saksi ANDERIAS ATIUPBESI (Kepala Desa Taebone)

- Tanggal 26 Januari 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- Tanggal 09 Pebruari 2019 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 14 Pebruari 2019 meminjam Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 18 Pebruari 2019 meminjam Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 13 Maret 2019 meminjam Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 18 Maret 2019 meminjam Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Tanggal 26 Maret 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 31 Maret 2019 meminjam Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 05 April 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 19 April 2019 meminjam Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Juli 2019 meminjam Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 11 Juli 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 13 Juli 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
 - Tanggal 20 Juli 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - Tanggal 27 Juli 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 03 Agustus 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - Tanggal 06 Agustus 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
 - Tanggal 03 Agustus 2019 meminjam Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 02 September 2019 Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah)
 - Tanggal 11 September 2019 Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Dengan jumlah Rp.36.800.000,-(tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah)**

Saksi Yusuf Manu (Sekretaris Desa Taebone)

- Tanggal 28 September 2019 meminjam Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 14 Nopember 2019 terima dari Pos Ternak babi Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 21 September 2019 bayar RAB Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 23 Nopember 2019 terima pos dari ternak babi Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 29 Nopember 2019 terima pos dari ternak babi Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 28 Desember 2019 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
 - Tanggal 12 Januari 2020 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 116 Januari 2020 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Dengan jumlah Rp.35.850.000,-(tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**

Terdakwa Aplonia Nabuasa (Bendahara Desa Taebone)

- Tanggal 01 Pebruari 2019 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 24 Januari 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 26 Januari 2019 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 09 Pebruari 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2019 meminjam Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanggal 03 Juli 2019 meminjam Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)

Hal 35 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 Juli 2019 meminjam Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 18 Juli 2019 meminjam Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 10 Agustus 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 20 September 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Dengan jumlah Rp.28.270.000,-(dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan adalah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah :

saksi Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 61.929.500,-(enam puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
Sekretaris Desa An. Saksi Yusuf Manu Rp. 49.450.000,-(empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
Terdakwa Aplonia Nabuasa Rp. 32.570.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya adalah perbuatan terdakwa APLONIA NABUASA telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsider.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa baik dalam membenarkan atau tidaknya keterangan saksi adalah upaya dalam mempertahankan diri, kami dapat memahami segala upaya yang dilakukan oleh terdakwa, namun apa yang terungkap didalam persidanganlah yang menunjukkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana tersebut, dan kami juga menyadari bahwa terdakwa mempunyai hak ingkar atas keterangan saksi-saksi yang kami hadirkan, serta dengan jelas Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de Charge) namun terdakwa tidak memiliki saksi tersebut, sehingga tidak ada keterangan saksi yang meringankan yang bisa mematahkan saksi yang memberatkan (a Charge) perbuatan terdakwa

Bahwa Perbedaan pandangan antara Penuntut Umum (Jaksa) dengan terdakwa adalah hal yang wajar karena didalam memandang suatu kasus, sangat terkenal dengan ucapan Taverna yang banyak dikutip yang mengatakan Penuntut Umum yang mewakili Negara dan Masyarakat berpangkal tolak pada posisinya yang subyektif, yang didalam persidangan tetap menjalankan aturan yang sudah digariskan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Ketua Pengadilan Tinggi Yang kami Hormati,

Hal 36 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai upaya balas dendam semata seperti yang diungkapkan oleh seorang pujangga terkenal dari Negara Jerman yang bernama Emanuel Kant tentang “Teori Pembalasan (*vergeldings-theori*) bahwa “ hukuman adalah suatu pembalasan atau hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat suatu kejahatan atau disebut “ Teori Memperbaiki” (*verbeteringstheorie*), namun juga selaras dengan ungkapan pujangga Anselm Von Feurbach, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat atau yang disebut “ Teori Mempertakutkan (*afchrikkingsstheorie*).

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menggunakan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, yang tidak semata-mata hanya mempidanakan orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila dan juga untuk membuat takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan pendapat Majelis bahwa hukuman yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan diatas, belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya.

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan diatas tidak mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, Korektif maupun Represif karena :

- **Segi Preventif :**

Dari segi preventif, pidana tersebut dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah agar terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak akan mengulangi kembali atau melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- **Segi Edukatif :**

Dari segi edukatif, pidana penjara memberikan dampak positif yang dapat dipakai sebagai alat untuk mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya karena pidana bagi Masyarakat menjadi sebuah menilai tolak ukur dalam melakukan tindak pidana pada masa yang akan datang apabila suatu saat terjadi tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

- **Segi Korektif :**

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berupa pidana penjara sebagaimana amar putusan diatas tidak akan dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segi Represif :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dengan putusan pidana tersebut diatas belum membuat terdakwa jera, serta dalam rangka pembinaan terhadap terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat atau tokoh masyarakat yang baik dengan harapan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sehingga dengan mengacu pada hal tersebut diatas sangat beralasan bagi kami selaku Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Banding ini.

Oleh karena itu dengan hormat kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Memori Banding kami dan membatalkan/mengadili sendiri putusan Nomor : 45/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 07 September 2021 untuk menjadi :

- Menyatakan terdakwa APLONIA NABUASA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair.
- Membebaskan terdakwa APLONIA NABUASA dari dakwaan Primer
- Menyatakan terdakwa APLONIA NABUASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsider.
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa APLONIA NABUASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan Dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- Menetapkan terdakwa APLONIA NABUASA tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan kepada terdakwa APLONIA NABUASA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.176.849.793,- (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah*), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
- Menyatakan Barang Bukti sesuai dengan putusan Nomor :45/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 07 September 2021.

Hal 38 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bathin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutuskan perkara Banding ini. Amin.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan bahwa setelah mempelajari Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 13 September 2021, terdapat 2 (Dua) alasan yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas Putusan Judex Factie tertanggal 7 September 2021, dan untuk itu **TERBANDING** dahulu **TERDAKWA** dengan ini mengajukan **KONTRA** atas dalil keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding a quo, tersebut sebagai berikut:

1. Tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 7 September 2021 terkait poin Surat Dakwaan yang terbukti; dengan dasar dan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 8;

Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut, patutlah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi a quo telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

✓ Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai bendahara Desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 27 Mei 2017 tentang penunjukan pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017;

1.2. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa bahwa benar dalam perkara a quo Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 160.849.793,- (seratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah), hal ini ketika dihubungkan dengan Perma Nomor : 1 Tahun 2020 maka terdakwa dijatuhi hukuman dengan kategori sangat ringan;

1.3. Bahwa oleh karena perbuatan yang diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 juga adalah "perbuatan melawan hukum" yang lebih bersifat khusus, yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka secara hukum "akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding/Terdakwa APLONIA NABUASA dengan fakta-fakta sebagaimana diterangkan pada angka 1.1., lebih berlawanan hukum jika dikualifisir sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku bendahara Desa Taebone sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal 39 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



1.4. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Factie, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengatakan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa, yang terbukti sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa dalam persidangan adalah Dakwaan Kedua Penuntut umum, adalah BENAR dan BERALASAN HUKUM, bukan merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan Judex Factie, sehingga dengan demikian terhadap keberatan Penuntut Umum/Pembanding tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 45/PID. SUS-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 7 September 2021 terkait poin Surat Dakwaan yang terbukti, dengan dasar dan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 8 patutlah **DITOLAK** seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

1.5. Bahwa oleh karena itu dalil Keberatan Penuntut Umum, tidak beralasan hukum, maka dengan berpijak pada uraian-uraian tersebut diatas, maka Putusan Judex Factie Nomor : 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 7 September 2021 patutlah **DIKUATKAN**;

2. Tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 7 September 2021 terkait poin Penjatuhan Pidana; dengan dalil sebagai alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Penuntut Umum halaman 7 s/d halaman 8;

Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut, patutlah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dengan alasan-alasan sebagai berikut;

2.1. Bahwa paradigma penjatuhan pidana saat sekarang ini tidaklah menganut teori Absolut/Teori Pembalasan yang memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan dengan orientasi pada perbuatan sebagai pemuasan tuntutan keadilan, tetapi paradigma pemidanaan saat sekarang ini menganut Teori Gabungan/Modern (Verenings Theorien), yang memadukan antara prinsip-prinsip rekatif dan absolut, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau suatu perubahan perilaku terpidana di kemudian hari; -

2.2. Bahwa atas fakta-fakta tersebut, senyatanya ada Perbuatan Melawan Hukum tetapi tidak ada niat sedikitpun dari Terbanding/Terdakwa untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum; sehingga dengan demikian oleh Judex Factie setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana terungkap dalam persidangan, sehingga penjatuhkan pidana kepada Terbanding/ Terdakwa oleh Judex Factie dengan lamanya hukuman 3 (Tiga) Tahun tersebut sesungguhnya beralasan hukum yang kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa oleh karena itu dalil Keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada halaman 3 s/d halaman 8, tidaklah beralasan hukum dan patut DITOLAK, selanjutnya dengan berpijak pada uraian-uraian tersebut diatas, maka Putusan Judex Factie Nomor : 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 7 September 2021 terkait lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Factie* patutlah **DIKUATKAN**;

3. Bahwa **TERBANDING/TERDAKWA** dalam kesempatan ini mohon untuk dipertimbangkan kembali berapa sesungguhnya kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena **TERBANDING**, dahulu **TERDAKWA** hanya menikmati atau mendapat untung dalam perkara a quo **Rp. 160.849.793,-(seratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah)** sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Factie atas diri **TERBANDING** dahulu **TERDAKWA**;

Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi fakta dan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan, maka bersama ini **TERBANDING** dahulu **TERDAKWA** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

▪ **MENERIMA** Kontra Memori banding **TERBANDING / TERDAKWA**;

MENGADILI SENDIRI

Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum;

▪ **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 7 September 2021 tersebut;

Demikian Kontra Memori Banding ini diajukan, kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi penegakan hukum. Terima kasih;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas, yang antara lain pada pokoknya mempersoalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, menurut pendapat Majelis

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, maka alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, dapat ditolak dan dikesampingkan, dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena dalam Kontra Memori bandingnya Terdakwa justru mohon agar putusan pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama tersebut dikuatkan, dan karenanya sudah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, oleh karenanya Kontra Memori Banding tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal **07 September 2021** Nomor : **45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg**, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang akan

Hal 42 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : **45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg** tanggal **07 September 2021** yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan dakwaan berbentuk subsidair sebagai berikut :

Primair :

sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidir :

sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang meliputi unsur setiap orang, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan Negara serta unsur dilakukan secara bersama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur, baik dari dakwaan primair maupun dari dakwaan subsidair dengan tepat dan benar, sehingga pada akhirnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mengambil alih dan

Hal 43 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar bagi hapusnya pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan itu dan selanjutnya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa **Aplonia Nabuasa** tersebut sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan serta dapat diharapkan memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga sebagai sifat pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : **45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg** tanggal **07 September 2021**, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan maka waktu selama terdakwa ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tindak pidana korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 44 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 07 September 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 oleh kami Arie Winarsih, S.H.M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Robert, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan Ansyori, S.H.M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Paulus Para, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d.

1. Robert, S.H., M.Hum

t.t.d.

2. Ansyori, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Paulus Para, SH

Hal 45 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SUHAIRI Z. S.H.,M.H.
NIP.19620719 198503 1002

Hal 46 dari 45 hal Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)